



This is an open article under the  
CC-BY-SA license

## BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK) PENGUATAN PEROLEHAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK TRADISIONAL DI SANGGAR BATIK KAWUNG SARI SIDOARJO

Dwi Tatak Subagiyo<sup>1</sup>, Hari Wibisono<sup>2</sup>, Hanung Widjangkoro<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dwitataksubagiyo\_fh@uwks.ac.id<sup>1</sup>, hariwibisono\_fh@uwks.ac.id<sup>2</sup>, hanungwidjangkoro\_@uwks.ac.id<sup>2</sup>

Submitted : 27 Juni 2024

Accepted : 30 Desember 2024

Published : 31 Desember 2024

**Abstrak** Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan HAKI DALAM dalam hal ini hak cipta, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Akan tetapi tentunya yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah banyaknya Unit UMKM yang masih belum mengerti mengenai pentingnya HAKI dan belum melakukan pendaftaran HAKI dalam bentuk apapun. Masyarakat Kelurahan Magersari, khususnya wilayah Rukun Warga 07, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo jarang memiliki pengetahuan hukum baik terkait dengan hukum keperdataan, ataupun hukum pidana, terutama terkait tentang perlindungan hukum di bidang HAKI dalam hal ini hak cipta dan tata cara pendaftarannya. Padahal banyak masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang membuka usaha dalam bentuk UMKM, bidang usaha batik tradisional kawung sari. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengabdian kepadamasyarakat ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya perlindungan HAKI khususnya hak cipta terhadap produk UMKM yaitu motif batik tradisional serta memberikan Bimbingan Teknis dan Tata Cara Pendaftaran HAKI khususnya hak cipta atas motif batik dari Produk UMKM di Kelurahan Megersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan transfer pengetahuan mengenai perlindungan hukum serta pendaftaran HAKI dengan cara penyuluhan hukum serta dilakukannya bimbingan teknis kepada masyarakat di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selama 12 bulan. Adapun target luaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah dikuasainya pengetahuan mengenai perlindungan HAKI oleh masyarakat, pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, dan pendaftaran HAKI. Selain itu juga terdapat luaran dari jurnal pengabdian masyarakat prosiding.

Kata Kunci: hak cipta, motif batik, sanggar batik magersari

### 1. PENDAHULUAN

Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat dengan HAKI merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut dengan UMKM yang ada di Sidoarjo. Akan tetapi tentunya yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah banyaknya Unit UMKM yang masih belum mengerti

mengenai pentingnya HAKI dan belum melakukan pendaftaran HAKI dalam bentuk apapun. Tentu saja hal itu dapat dikatakan merupakan hal yang mengkhawatirkan. Karena tidak ada perlindungan yang akan diberikan kepada Unit-Unit UMKM di Sidoarjo tersebut.

Masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo jarang memiliki pengetahuan hukum baik terkait dengan hukum keperdataan, ataupun hukum pidana, terutama terkait tentang perlindungan hukum dibidang HAKI dan tata cara pendaftarannya. Padahal banyak masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang membuka usaha dalam bentuk UMKM.

Kegiatan desiminasi hasil-hasil penelitian maupun pengembangan pengetahuan inilah yang diimplementasikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, baik berupa *transfer of technology*, pendampingan, monitoring, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan. Pembangunan Teknologi Informasi menjadi lebih bermakna apabila program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi menyampaikan materi atau program-program yang selaras seperti program masyarakat melek hukum, sehingga masyarakatakan terhindar dari pelanggaran hukum. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara pembuat undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil rakyat untuk

sampainya aturan-aturan hukum kepada masyarakat melalui perguruan tinggi sebagai salah satu penggerak atau penyampai tentang norma hukum agar masyarakat sadar hukum.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada akhirnya melahirkan sebuah program penyuluhan hukum kepada unit UMKM di Kelurahan Magersari, khususnya di sanggar batik kawung sari Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo guna membuat kesadaran hukum mereka akan pentingnya HAKI sehingga akan terhindar dari tindakan-tindakan pelanggaran HAKI. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebaga berikut: 1. Terdapat adanya kurang pahamnya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pentingnya perlindungan HAKI khususnya hak cipta motif batik terhadap produk UMKM; 2. Terhadap kurang pahamnya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil untuk tata cara pendaftaran HAKI khususnya hak cipta motif batik dari produk UMKM di Kelurahan Megersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan Penyuluhan Hukum dan Bimbingan Teknis terhadap masyarakat. Program penyuluhan hukum ini dilakukan melalui mengadakan pertemuan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Selain itu juga akan dilakukan pembimbingan secara langsung terkait dengan tata cara pendaftaran HAKI kepada masyarakat yang memiliki unit UMKM.

Sebelum dilakukannya penyuluhan hukum dan bimbingan teknis, maka telah melakukan survei dan melakukan kajian mengenai latar belakang permasalahan yang ada di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo sebagai data faktual untuk dilakukan analisa guna mengetahui akar permasalahan yang dihadapi. Setelah itu baru dilakukan penyuluhan dan bimbingan teknis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pemilik UMKM terkait dengan HAKI. Sebelum dilakukannya penyuluhan hukum dan bimbingan teknis, maka telah melakukan survei dan melakukan kajian mengenai latar belakang permasalahan yang ada di

Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo sebagai data faktual untuk dilakukan analisa guna mengetahui akar permasalahan yang dihadapi. Setelah itu baru dilakukan penyuluhan dan bimbingan teknis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pemilik UMKM terkait dengan HAKI. Selain itu perencanaan mitra juga dilakukan. Melalui negosiasi dengan tim pengabdian. Kelompok sasaran secara partisipatif turut mengidentifikasi masalah melalui pengalamannya sehingga kelompok sasaran secara partisipatif turut mengidentifikasi masalah melalui pengalamannya sehingga kegiatan pengabdian betul-betul menjawab kebutuhan yang menjadi prioritas (problem solving) bagi mereka sendiri. Langkah ini masuk pada tahap perencanaan program kemitraan masyarakat. Dengan metode partisipatif ini diharapkan solusi dapat diterapkan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan (lintang Citra Christiani, Prinisia Nurul Ikasari, Fitria Khairum Nisa, 2021). Kerangka pemecahan masalah kegiatan program penyuluhan hukum ini akan dijelaskan melalui pemaparan secara Langsung dalam

Tanya jawab atau dalam sesi tanya jawab dalam kerangka pemecahan masalah. Selain itu juga akan dilakukan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum dan bimbingan teknis bagi masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan Kabupaten Sidoarjo. Program Penyuluhan Hukum ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Pada hakekatnya program penyuluhan hukum ini mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan sadar hukum di masyarakat. Secara Rinci, partisipasi warga masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Menyediakan sasaran sebagai koordinator juga kegiatan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis. b. Menyediakan tempat untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis; c. Menyediakan peralatan sederhana yang dibutuhkan dalam penyuluhan hukum dan bimbingan teknis. Kegiatan ini pada

akhirnya diarahkan untuk menjadi kegiatan yang melahirkan kemampuan bagi masyarakat desa untuk memiliki pengetahuan hukum dan kemampuan untuk melakukan pendaftaran HAKI terkait dengan usaha UMKM

### *3.1 Kerangka Pemecahan Masalah*

Kerangka pemecahan masalah kegiatan program penyuluhan hukum ini akan dijelaskan melalui pemaparan secara Langsung dalam Tanya jawab atau dalam sesi tanya jawab dalam kerangka pemecahan masalah. Selain itu juga akan dilakukan Bimbingan Teknis mengenai tata cara pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### *3.2 Kelayakan Partisipasi Tempat Pengabdian*

Melalui pendekatan pendahuluan yang bersifat persuasif edukatif oleh pihak Perguruan Tinggi dengan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum dan bimbingan teknis bagi masyarakat Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan Kabupaten Sidoarjo. Program Penyuluhan Hukum ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Pada hakekatnya program penyuluhan hukum ini mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk

meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dan sadar hukumdi masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu cara untuk memperkuat sektor perekonomian (Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, 2019). Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi krisis yang melanda Negara Indonesia yang berakibat karena adanya krisis moneter, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sektor perekonomian yang tidak mendapatkan dampak. Sektor Unit Usaha Mikro Kecil Menengah tidak mengalami pengurangan, akan tetapi malah mengalami peningkatan. Bahkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap tenaga kerja serta menjadi sumber pendapatan negara serta menaikkan perekonomian. Pengabdian masyarakat ini diawali dengan dilakukan penelitian secara empiris ke lokasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui survey dan wawancara tersebut dengan menggunakan sample yaitu penduduk di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo guna menemukan macam dan cara pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh tim penyuluh serta topik yang akan

diberikan pada saat penyuluhan hukum pada nantinya.

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian dari penduduk yang ada Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagian besar merupakan pelaku usaha yang termasuk dalam Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagai pelaku usaha maka dapat dikatakan bahwa HAKI merupakan suatu hal yang penting. Sebab HAKI dapat dikatakan merupakan aset yang tidak berwujud bagi pelaku usaha. Akan tetapi permasalahan timbul ketika diketahui bahwa pelaku usaha yang ada di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kurang memiliki pemahaman baik mengenai pentingnya HAKI dalam melakukan usaha terkait dengan perlindungan hukum bagi mereka ataupun tata cara pendaftaran HAKI.

Adapun secara jelas uraian mengenai hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Pelaku usaha masih belum memahami mengenai kegunaan dan manfaat dari HAKI; b. Pelaku usaha kurang memahami apabila semakin banyak HAKI, maka semakin banyak pula peminatnya; c. Pelaku usaha merasa produknya sudah laku tanpa

dilakukannya pendaftaran HAKI; d. Pelaku usaha kurang memahami mengenai pelanggaran HAKI serta upaya hukum yang dapat dilakukannya; e. Pelaku Usaha masih kurang memahami mengenai tata cara pendaftaran HAKI dan menganggap apabila pendaftaran HAKI membutuhkan banyak biaya.

Hasil identifikasi permasalahan melalui penelitian pada lokasi tersebut menyebabkan tim penyuluh memutuskan untuk membuat dua bentuk pengabdian masyarakat. Bentuk pengabdian masyarakat yang pertama adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Di mana pada bentuk yang pertama ini penyuluh akan memberikan penyuluhan dalam bentuk pemberian materi kepada seluruh pelaku usaha yang terdapat di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Materi yang diberikan terkait dengan HAKI, baik terkait dengan konsep ataupun macam, pengaturan hukumnya, serta perlindungan HAKI.

Hal tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu kurang pemahamannya masyarakat yang memiliki Unit Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pentingnya perlindungan HAKI terhadap produk

UMKM serta untuk mencapai tujuan peningkatan pengetahuan hukum terkait dengan HAKI baik terkait pengetahuan ataupun pentingnya HAKI bagi unit UMKM serta peningkatan pengetahuan mengenai pelanggaran HAKI (Endang Purwaningsih, Muslikh, Nurul Fajri Chikmawati, 2019). Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan pada pelaku usaha dapat lebih memahami mengenai aturan yang terkait dengan HAKI.

Pentingnya HAKI bagi keberlanjutan usaha mereka serta mengetahui pelanggaran HAKI yang mungkin terjadi kepada mereka beserta upaya hukum untuk mengatasinya. Tidak lupa dilakukan diskusi berupa tanya jawab untuk mengukur peningkatan pemahaman para pelaku usaha. Setelah dilakukan tanya jawab dan diskusi, maka dapat dikatakan apabila telah terjadi peningkatan terkait dengan pemahaman mengenai HAKI, pelanggaran, serta upaya hukum yang dapat mereka lakukan.

Setelah terjadi peningkatan, maka pengabdian masyarakat kedua yang dapat dilakukan adalah dengan cara bimbingan teknis. Hal ini dikarenakan bimbingan teknis akan tidak bermanfaat kepada para pelaku usaha bilamana

dalam hal ini pelaku usaha masih merasa bahwa HAKI, pelanggaran serta pengaturan hukum dan upaya hukum yang bisa dilakukan bukan merupakan hal yang penting bagi para pelaku usaha (Suraji Pranoto, 2013).

Bentuk pengabdian masyarakat yang kedua yaitu 238 dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan Teknis itu terkait dengan pemberian pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran HAKI dengan cara melakukan pembimbingan secara langsung kepada para pelaku usaha dan diteruskan dengan pembimbingan dengan jumlah peserta yang sudah terbagi dalam beberapa kelompok melalui sistem tutorial agar pelaku usaha bisa dengan jelas untuk mengetahui tata cara pendaftaran HAKI tersebut (Administrator, 2021).

Hal tersebut tentunya dengan tujuan untuk membantu mereka melakukan pendaftaran HAKI secara langsung. Pengabdian kepada masyarakat ini tentunya memiliki tujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai HAKI sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Dengan demikian diharap para pelaku usaha sudah lebih memahami apabila mereka merupakan korban dari pelanggaran HAKI dan melakukan

upaya hukum. Selain itu karena peningkatan pemahaman tata cara pendaftaran HAKI maka juga terdapat peningkatan di bidang pendaftaran HAKI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat dalam jangka panjang.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaku Usaha yang merupakan masyarakat dari Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan hukum dan bimbingan teknis telah mengalami peningkatan dalam pemahaman sehingga mereka sudah sedikit dapat memahami mengenai konsep HAKI terkait dengan macam-macam bentuk HAKI serta pentingnya HAKI bagi mereka selaku pelaku usaha serta pengaturan HAKI dalam aturan perundang-undangan, pelanggaran HAKI dan bagaimana upaya hukum yang dapat mereka lakukan apabila mereka menjadi korban pelanggaran hukum. Peningkatan pemahaman akan pentingnya HAKI kepada pelaku usaha tersebut juga menyebabkan mereka tertarik untuk melakukan pendaftaran HAKI yang telah dilakukan juga

pelatihan secara tutorial dengan adanya pembagian kelompok.

Kekurangan dari Pengabdian masyarakat ini dikarenakan waktu yang terbatas sehingga materi yang diberikan tidak mencapai keseluruhan dari materi yang harus diberikan dalam pengabdian masyarakat. Terutama dalam kaitannya dengan macam-macam HAKI yang jumlahnya dapat dikatakan lebih dari satu sehingga terkadang pelaku usaha masing bingung dalam memilih bentuk HAKI yang cocok untuk usaha mereka. Singkatnya waktu pengabdian masyarakat juga menimbulkan permasalahan dalam pendaftaran HAKI karena hal ini menyebabkan kurang jelasnya pemberian bimbingan.

Berdasarkan kekurangan yang telah dituangkan tersebut, maka tentunya diharapkan dikemudian hari akan dilakukan pengabdian masyarakat dengan pemaparan yang lebih jelas terhadap masyarakat yang merupakan pelaku usaha pada Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih untuk dukungan warga RT 23 RW 7 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, khususnya pengurus dan

pengelola Sanggar Batik Kawung Sari Sidoarjo.

### DAFTAR PUSTKA

#### Jurnal:

- Arif, Muhammad dan Rosni. (2018). Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*. 10 (1). 98- 104.
- Christiani, Lintang Citra, Ikasari, Prinisia Nurul, Nisa, Fitria Khairum. (2021). Pengembangan Kemandirian Kelompok Difabel Melalui Pemanfaatan Pemasaran Digital di Kota Magelang. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5 (2).
- Kartika, Ray Septianis dan Simorangkir, Garsy. (2019). Efektifitas Bimtek Fasilitator dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Matra Pembaharuan (Jurnal Inovasi Kebijakan)*. 3 (2). 119-131.
- Sarfiah, Sudati Nur, Atmaja, Hanung Eka, Verawati, Dian Marlina. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. 4 (1).
- Suraji dan Pranoto,. (2013). Pemberdayaan dan Perlindungan

Hukum Bagi Konsumen dalam  
Rangka Melindungi Kepentingan  
Konsumen Kurang Mampu.  
Yustisia. 2 (3).

**Buku:**

Arifandai, Yoyo. (2020). Hukum Hak  
Atas Kekayaan Intelektual : Suatu  
Pengantar. Jakarta : Prenada  
Media.

Purwaningsih, Endang, Muslikh,  
Chikmawati, Nurul Fajri. (2019).  
Hak Kekayaan Intelektual Dan  
Investasi: Kajian HKI Dalam  
Dunia Investasi Termasuk Pada  
UMKM. Malang : Setara Press.

Raisah, Kholis. (2015). Konsep Hukum  
Hak Kekayaan Intelektual HAKI :  
Sejarah Pengertian dan Filosofi  
Pengakuan HKI dari masa ke  
masa. Malang : Intrans Publishing.

Aturan Perundang-Undangan Undang-  
Undang no 20 Tahun 2008  
Tentang UMKM Sumber Internet  
[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)